BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan fiqih ibadah merupakan salah satu ruang lingkup dalam pendidikan agama Islam. Fiqih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dalil yang terperinci.[1] Dengan mempelajari fiqih ibadah seorang muslim dapat mengerjakan ibadahnya sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam Islam sehingga ibadah tersebut bernilai tinggi karena ibadah haruslah berlandaskan ilmu dalam mengerjakannya.

Pentingnya fiqih ibadah untuk dipelajari bertujuan untuk membentuk seorang pribadi muslim yang paham dengan tata cara ibadah yang sudah disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Firman Allah Swt dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Ayat di atas telah jelas menyatakan dan menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya yaitu jin dan manusia bertujuan untuk melaksanakan ibadah atau menyembah Allah Swt. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya seorang muslim memperlajari tata cara ibadah yang benar agar ibadah dapat bernilai tinggi dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Swt.

---

[1] Hatib Rachmawan, *Fiqih Ibadah dan Prinsip Ibadah dalam Islam* (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam, 2012), 1.

Tentunya untuk mempelajari fiqih ibadah, seorang muslim harus mempelajarinya dari sumber yang benar dan tidak menyesatkan serta memiliki jalur sanad yang sampai kepada Rasulullah Saw sebagai sumber utama dalam ajaran agama Islam. Sumber tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab yang telah dikarang oleh para ulama terdahulu dan diwariskan untuk dipelajari hingga sekarang, salah satu kitab tersebut adalah Kitab *Sabilal Muhtadin* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berasal dari Kalimantan Selatan yang telah menuntut ilmu mengenai agama Islam di Makkah selama 30 tahun. Banyak sekali kitab yang telah dikarang oleh beliau, diantaranya yaitu Kitab *Ushuluddin* yang membahas tentang pengetahuan dasar mengenal Allah Swt. Kitab *Tughfatur Raghibin* yang membahas tentang hakikat iman dan hal-hal yang bisa merusaknya, Kitab *Sabilal Muhtadin* yang membahas tentang ibadah, Kitab *Luqtatul 'Ajlan* yang di dalamnya membahas tentang wanita haid dan nifas, serta banyak lagi karya-karya beliau yang lainnya.[2]

Kitab *Sabilal Muhtadin* mengandung banyak pelajaran tentang fiqih ibadah di dalamnya, kitab ini telah banyak dipelajari oleh para orang muslim khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Popularitas Kitab *Sabilal Muhtadin* tidak hanya tersebar di Kalimantan Selatan tetapi juga di daerah lain di Indonesia, bahkan telah menjadi kitab rujukan dalam mempelajari fiqih ibadah di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Thailand, Singapura, dan Kamboja dan kitab ini pertama

[2] Fathullah Munadi, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam Konteks Kajian Al-Quran di Nusantara* (Yogyakarta: Antasari Press, 2011), 58.

kali diterbitkan di Istanbul (Turki) pada tahun 1300 H, kemudian dicetak ulang di Kairo (Mesir) dan Makkah (Saudi Arabia).[3]

Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memuat tentang Fiqh, yaitu mengenai hukum-hukum Islam. Seperti halnya kitab-kitab Fiqh yang berbahasa Arab, pembahasan dimulai dengan Kitab *Thahārah* (bersuci), kemudian Kitab Shalat, Kitab Puasa, Kitab Zakat, dan seterusnya. Masing-masing kitab terdiri dari bab-bab dan fasal.[4] Ibadah-ibadah tersebut dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* secara mendetail yang sebagian besar merujuk pada Mazhab Syafi'i karena sesuai dengan bidang ilmu yang beliau pelajari selama di Makkah dan Madinah serta mayoritas muslim di Indonesia berpedoman kepada Mazhab Syafi'i, hal ini disebabkan sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia yakni oleh Wali Songo yang juga pengikut Mazhab Syafi'i.[5] Penjelasan tentang ibadah serta hukum-hukumnya dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan, selain mudah dipahami juga mudah untuk diamalkan karena sesuai dengan kultur dan keadaan geografis masyarakat lokal sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengamalkan syariat Islam.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya salah satu isi kandungan adalah tentang thaharah. Thaharah merupakan syariat Islam yang menjelaskan tentang cara bersuci baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dalam pengertian

---

[3] Anita Arianti, "Gerakan Pemurnian Islam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kalimantan Selatan," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 14, no. 3 (2010): 378.

[4] Marzuki Abubakar, "Kitab Jawi dan Kontribusinya dalam Kajian Islam di Kepulauan Nusantara," dalam *ARICIS PROCEEDINGS*, vol. 1, 2017, 446.

[5] Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az-Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 174.

lain thaharah berarti menyucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan wudhu, mandi dan tayamum dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, dan atau batu.[6] Kitab *Sabilal Muhtadin* mengandung penjelasan thaharah secara detail yang diawali dengan membahas perkara air terlebih dahulu karena thaharah tidak terlepas dari air yang digunakan untuk bersuci. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* mengklasifikasikan air ke dalam beberapa jenis, secara umum ada air yang layak digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak layak digunakan untuk bersuci.

Agama Islam telah mengatur bahwasanya seorang muslim *mukallaf* yang ingin melaksanakan ibadah semisal shalat diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu yaitu dengan berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan sebagai syarat sahnya shalat, seseorang yang tidak berwudhu sebelum shalat maka shalatnya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, seorang muslim diharuskan untuk mengetahui tata cara bersuci dengan tujuan agar ibadah yang dilaksanakan sudah sesuai aturan yang telah diatur dalam agama Islam dan ibadah yang dilaksanakan bernilai tinggi serta berpeluang diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlimpah.

Seorang muslim dapat mempelajari tata cara bersuci melalui Kitab *Sabilal Muhtadin* pada pembahasan thaharah, dengan mempelajari thaharah yang bersumber dari Kitab *Sabilal Muhtadin* seorang muslim dapat menyerap ilmu thaharah dengan mudah karena penjelasannya yang detail dan mudah dipahami.

[6] Aisyah Maawiyah, "Thaharah sebagai Kunci Ibadah," *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15, no. 2 (2016).

Pentingnya thaharah untuk dipelajari oleh seorang muslim tentunya bertujuan agar seorang muslim dapat menjalankan ibadahnya yang lain terutama shalat yang harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Dengan demikian, melihat betapa pentingnya thaharah untuk dipelajari maka hukum mempelajari ilmu thaharah bisa dikategorikan wajib karena ilmu thaharah mendahului ibadah wajib yang lain.

Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat dianjurkan untuk menjadi kitab rujukan dalam mempelajari fiqih ibadah tidak terkecuali ilmu tentang thaharah. Kitab ini sangat dianjurkan untuk dipelajari oleh umat Islam khususnya yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, karena penjelasan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* memudahkan masyarakat Kalimantan Selatan dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan keadaan geografis dan kultur masyarakat Kalimantan Selatan. Kehadiran Kitab *Sabilal Muhtadin* juga dalam rangka meluruskan praktek ibadah dan memberikan arahan pada masyarakat untuk ke jalan yang benar melalui Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya fiqih ibadah yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat dianjurkan untuk dipelajari. Fiqih ibadah wajib hukumnya untuk dipelajari oleh umat Islam agar bisa melaksanakan ibadah dengan bekal ilmu pengetahuan, salah satu ilmu tersebut adalah mengenai thaharah yaitu tata cara bersuci dalam agama Islam. Thaharah menjadi penting untuk dipelajari karena menjadi syarat sahnya dalam melaksanakan ibadah.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan fiqih ibadah sangatlah penting, maka untuk mempelajari fiqih ibadah tersebut dapat bersumber dari Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka penulis pun membuat penelitian yang akan membahas tentang fiqih ibadah dan dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan mengenai pendidikan fiqih yang dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*.

Penelitian ini perlu dilaksanakan karena masih belum ada penelitian yang secara rinci membahas mengenai fiqih terkhusus mengenai pendidikannya yang diambil dari Kitab *Sabilal Muhtadin*. Dengan demikian, penelitian ini merupakan sebuah pembaruan dari penelitian sebelumnya, dan akan memperkaya khazanah keilmuwan dalam bidang fiqih. Jika dimaknai lebih mendalam maka akan ditemukan bahwa Kitab *Sabilal Muhtadin* mengandung sebuah pendidikan di dalamnya yang menerangkan mengenai fiqih kepada umat Islam. Maka dari itu, untuk mewujudkannya maka peneliti menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul **"Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendidikan fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

2. Tujuan pendidikan fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
3. Proses pendidikan fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Menelaah pendidikan Fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
2. Menelaah tujuan pendidikan Fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
3. Menelaah proses pendidikan Fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian atau manfaat yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pendidikan agama Islam terutama dalam bidang fiqih. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan penulis dan pembaca mengenai fiqih ibadah dalam hal thaharah yang telah

dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas Kitab *Sabilal Muhtadin* atau kitab yang lain karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah atau koleksi referensi Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan di Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, adapun definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Fiqih Ibadah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Menurut penulis pendidikan adalah suatu proses yang berupaya untuk mencapai perubahan yang lebih baik pada manusia dari segi ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam berpikir menuju ke kedewasaan dalam berperilaku sehingga dapat menjadi pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat.

Fiqih ibadah dapat didefiniskan sebagai salah satu cabang ilmu dalam pendidikan agama Islam yang membahasa mengenai tata cara dalam beribadah yang telah disyariatkan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu pembahasan dalam fiqih ibadah adalah thaharah yang menjelaskan tentang tata cara bersuci, thaharah merupakan hal yang sangat penting dalam ibadah karena dalam melaksanakan ibadah semisal shalat seorang muslim diharuskan bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudhu sehingga terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar yang dapat disucikan dengan melaksanakan mandi wajib. Hal demikian sudah diatur dengan rinci dalam fiqih ibadah pada materi thaharah.

Berdasarkan pernyataaan di atas maka dapat dipahami bahwasanya pendidikan fiqih ibadah adalah suatu proses upaya untuk memberikan suatu pengetahuan kepada seorang manusia baik individu maupun kelompok tentang fiqih ibadah yang membahas tentang tata cara ibadah, salah satu materi dalam fiqih ibadah adalah thaharah yang memuat tentang tata cara bersuci yakni wudhu, mandi dan tayamum. Sehingga diharapkan melalui pendidikan fiqih ibadah seseorang bisa menyerap ilmu pengetahuan tentang fiqih ibadah khususnya mengenai thaharah.

2. Kitab *Sabilal Muhtadin*

Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah salah satu dari banyaknya kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari seorang ulama terkemuka dari Kalimantan Selatan yang hidup pada masa penjajahan Belanda atau pada masa masih berdirinya Kesultanan Banjar di Kalimantan. Kitab *Sabilal Muhtadin*

banyak memuat pembahasan mengenai fiqih ibadah yang merupakan buah pikiran dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang telah menimba ilmu di Kota Makkah selama 30 tahun, tentunya buah pemikiran beliau bersumber pada Al-Qur'an, Hadits serta ijtihad para ulama terdahulu. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai *thaharah* yang diambil dari Kitab *Sabilal Muhtadin*.

3. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah satu tokoh ulama yang terkenal di Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menempuh pendidikan dengan belajar sekitar 30 tahun di Makkah dan 5 tahun di Madinah. Pada saat beliau belajar di tanah suci Makkah, beliau menguasai banyak keahlian dalam berbagai bidang ilmu agama seperti: ilmu fiqih, ushul fiqih, ilmu tasawuf, ilmu falak (astronomi), kemudian cabang bahasa Arab meliputi, nahwu, sharaf, balaghah, dan lainya. Juga ilmu umum seperti ilmu politik serta pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi istilah di atas maka maksud dari judul penelitian ini adalah pendidikan fiqih ibadah yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun pendidikan fiqih ibadah dalam penelitian ini, penulis membatasinya dengan hanya membahas pada materi thaharah yang memuat tata cara bersuci yakni wudhu, mandi dan tayamum. Dengan demikian, penulis dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengungkapkan pendidikan fiqih ibadah pada Kitab *Thaharah* yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian antara lain:

1. Muthi Nabila. 2019. *Pendidikan Penyelenggaraan Jenazah dalam Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Skripsi, Jurusan pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin.

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pendidikan penyelenggaraan jenaah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, berisi banyak pemikiran-pemikiran beliau yang disesuaikan dengan kultur masyarakat Banjar. Agar masyarakat mudah menjalankan segala aturan dalam beragama maka dibuatlah kitab yang menyesuaikan kearifan lokal masyarakatnya. Dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* dibahas mengenai bolehnya menguburkan jenazah menggunakan tabala dikarenakan struktur tanah di daerah tersebut lebih berair dibandingkan dengan daerah-daerah lain, membangun bangunan di atas kuburan serta menyediakan makanan untuk pelayat. Dengan adanya penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana cara menyelenggarakan jenazah serta hal yang berhubungan dengan kultur tersebut, masyarakat akan lebih mudah dalam melaksanakan aturan dalam beragama Islam.[7]

   Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada sumber penelitian yaitu Kitab *Sabilal Muhtadin*, selain itu persamaannya

[7] Muthi Nabila, "Pendidikan Penyelenggaraan Jenazah dalam Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari", *Skripsi*, (Banjarmasin, UIN Antasari, 2019).

juga terdapat pada jenis dan pendekatan penelitian yaitu penelitian kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada materi yang dibahas dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*, jika penelitian di atas mengkaji tentang penyelenggaraan jenazah sedangkan penelitian ini mengkaji tentang fiqih ibadah khususnya pada sub bahasan thaharah.

2. Muhammad Nur Said Ar Rasyid. 2019. *Haul dalam Perspektif Kitab Sabilal Muhtadin*. Skripsi, Jurusan pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum haul dalam perpekif Kitab *Sabilal Muhtadin* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan ulama lainnya berpendapat bahwa membolehkan dalam hal ini melakukan acara haul yang dilaksanakan pada tiap satu tahun sekali, dalam hal ini dalam rangkaian haul termuat misalnya membaca Al-Qur'an dan berdoa bagi orang yang meninggal dan tidak hanya diteorikan, tapi juga diamalkan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu dapat menumbuhkan sikap amal yang solidaritas, kepedulian, keikhlasan dan berkbati kepada orang tua atau guru yang telah meninggal. Perbedaan pendapat terkait masalah ini, bukan menjadi penghalang untuk kita berinteraksi dan beramal karena dengan adanya itu akan mengetahui sikap nasionalis sebagai wujud dari rasa cinta kepada tanah air dalam menghargai dan hidup berdampingan secara harmonis pada perbedaan yang ada.[8]

[8] Muhammad Nur Said Ar Rasyid, "Haul dalam Perspektif Kitab Sabilal Muhtadin", *Skripsi*, (Banjarmasin, UIN Antasari, 2019).

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada sumber penelitian atau kitab yang menjadi rujukan kajian dalam penelitian yaitu Kitab *Sabilal Muhtadin,* persamaan yang lain juga dapat terdapat pada jenis dan pendekatan penelitian yaitu penelitian kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat pada hal pokok yang dibahas pada penelitian, jika penelitian di atas membahas haul sebagai kajian pokoknya sedangkan penelitian ini membahas pendidikan fiqih ibadah sebagai kajian pokok yang ingin diungkapkan.

3. Daruni Marana. 2020. *Konsep Fiqih Ibadah dalam Kitab Bughyatul Thullab Karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin.

Hasil penelitian fiqih ibadah menurut konsep Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani adalah dalam ruang lingkup penjelasan fiqih Mazhab Syafi'i dan penjelasannya lebih mendalam daripada fiqih umumnya, dan dapat dilihat dengan jelas melalui penjelasan mengenai definisi dan pemahaman mengenai fiqih ibadah dalam Kitab Bughyatul Thullab, pemikiran fiqih tradisional Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani ialah pemikiran berasaskan kepada Ahli Sunnah wal Jama'ah atau lebih khusus, bertaklid kepada Mazhab Syafi'i, bahkan tulisan beliau mengenai konsep dan pemikiran fiqih ibadah khususnya dan Kitab Bughyatul Thullab secara umum adalah dapat dipraktikan serta mampu menjadi asas yang kokoh dalam memenuhi setiap tahap

kebutuhan manusia tanpa menghitung waktu dan tempat dari dahulu, sekarang atau waktu akan datang.[9]

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada kajian pokok yang dibahas yaitu fiqih ibadah. Persamaannya yang lain juga dapat dilihat dari jenis dan pendekatan penelitian yaitu penelitian kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terdapat ada sumber kajiannya, jika penelitian di atas mengambil dan merujuk pada Kitab Bughyatul Thullab karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, sedangkan penelitian ini merujuk pada Kitab *Sabilal Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Penelitian terdahulu di atas menjadi rujukan bagi penulis untuk lebih mengembangkan penelitian ini yang membahas Kitab *Sabilal Muhtadin*. Penulis mengembangkan pembahasan penelitian terdahulu dengan mengkaji permasalahan yang belum dikaji oleh peneliti terdahulu yaitu pada permasalahan pendidikan fiqih ibadah yang merujuk pada Kitab *Sabilal Muhtadin*. Penulis berharap dengan adanya perkembangan permasalah dalam penelitian yang mengkaji Kitab *Sabilal Muhtadin* akan memberikan dampak yang baik di dunia akademik yang mengkaji Kitab *Sabilal Muhtadin*.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Pendidikan Fiqih Ibadah

[9] Daruni Marana, "Konsep Fiqih Ibadah dalam Kitab Bughyatul Thullab Karya Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani", *Skripsi*, (Banjarmasin, UIN Antasari, 2020).

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi pendidikan yang memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun menurut Muhibbin Syah dalam Haris pendidikan adalah memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.[10] Pendidikan menurut Lengeveld dalam Suriansyah memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang bertujuan untuk membentuk kedewasaan anak didik atau dengan kata lain yakni membantu anak didik agar mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.[11] Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian pendidikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang secara individu atau kelompok melalui pengajaran, pelatihan dan bimbingan agar menjadi pribadi yang dewasa dapat menjalankan tugas dalam kehidupan secara mandiri.

Pengertian fiqih merupakan pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam praktis yang diperoleh dari istimbat dalil. Wahbah az-Zuhaili mengutip ulama kalangan Syafi’iyyah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan

---

[10] Muhammad Haris, “Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. HM Arifin,” *Ummul Qura* 6, no. 2 (2015): 5.

[11] Ahmad Suriansyah, *Landasan Pendidikan* (Banjarmasin: Comdes, 2018), 1.

amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci.[12] Dengan demikian, fiqih adalah suatu ilmu yang berisi tentang hukum syara amal perbuatan seorang muslim yang bersumber dari dalil-dalil yang dirinci oleh para mujtahid.

Adapun pengertian ibadah menurut Ali al-Jurjani mengartikan ibadah sebagai perbuatan mukalaf yang menyelisihi hawa mafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Ibrahim berpendapat ibadah yaitu istilah bagi terhimpunnya kesempurnaan cinta, ketundukan, dan takut. Adapun ibadah menurut Ali Hasabillah adalah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengikuti segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan bersyukur ata nikmat-Nya, ibadah itu untuk memperbaiki hamba, sangat penting dilakukan, demi kebaikan dan kesempurnaan jamaah (umat manusia).[13]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah suatu aktivitas yang berupa menundukan diri, bentuk cinta dan patuh serta ketakutan kepada Allah Swt demi memperbaiki kehidupan seorang hamba dan selalu menerima rahmat dari Allah Swt. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan fiqih ibadah adalah suatu upaya untuk mengubah perilaku manusia agar dapat memiliki ilmu tentang tata cara melaksanakan ibadah atau menyembah Allah Swt yang akan menyertai hidup seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari.

---

[12] Zulkifli, "Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam," *Jurnal Pemikiran & Pencerahan* 13, no. 2 (2017).

[13] H. M. S. Anshori, *Fiqih Ibadah* (GUEPEDIA, 2010), 26–27.

2. Dasar Pendidikan Fiqih Ibadah

a. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara Malaikat Jibril dan sebagai salah satu mukjizat serta tanda kenabian Nabi Muhammad Saw, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Adapun isi pokok kandungan Al-Qur'an menjelaskan dan mengatur mengenai hukum akidah dan keimanan, syariah atau ibadah serta akhlak maupun budi pekerti.[14]

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad Saw baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun ketetapam (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.[15] Umat Islam wajib untuk menaati segala hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw sesuai dengan perintah Allah Swt.

b. Ijma'

Ijma' dapat diarukan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Nabi Muhammad Saw wafat dan kesepatakan tersebut mengenai suatu hukum syara terhadap suatu kejadian atau permasalahan.[16] Ijma' merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits.

c. Qiyas

---

[14] S.Wiguna, *Fiqih Ibadah* (Banyumas: Pena Persada, 2021), 5.
[15] S.Wiguna, 5.
[16] S.Wiguna, 6.

Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.[17] Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

3. Dimensi Pendidikan Islam

Ada beberapa dimensi dalam pendidikan Islam yang berhubungan secara langsung dengan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Adapun dimensi tersebut adalah sebagai berikut:[18]

a. Dimensi Pendidikan Jasmani/*al-ahdaf al-jismiyah* (اَلْاَحْدَفْ اَلْجِسْمِيَه)

Seorang manusia perlu memperhatikan kesehatan jasmaninya (kesehatan badan). Kesehatan badan dapat menunjang pembentukan pribadi yang sempurna yaitu kepribadian Islam. Dengan kata lain bahwa kekuatan iman perlu ditopang oleh kekuatan fisik, maka untuk memiliki kesehatan dan kekuatan jasmani seorang mukmin perlu diberikan pendidikan jasmani.

b. Dimensi Pendidikan Akhlak (moralitas)

Akhlak adalah suatu fondasi (dasar) yang paling utama dalam pembentukan pribadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi berakhlak, merupakan hal pertama yang harus

[17] S.Wiguna, 8.

[18] Fuad Masykur, "Dimensi-dimensi Pendidikan dalam Islam," *Tarbawi: Jurnal pemikiran dan Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2020): 46–49.

dilakukan, sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan.

c. Dimensi Pendidikan Akal/ *al-ahdaf al-aqliyah* (اَلْاَحْدَفْ اَلْاَقْلِيَه)

Akal merrupakan kemampuan kognitif seseorang yaitu kemampuan untuk menggunakan akalnya dengan cara berpikir, berasumsi, berpendapat, dan menyimpulkan suatu hal. Secara fitrah manusia memiliki *intelligence* yang merupakan potensi bawaan yang mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah.

d. Dimensi Pendidikan Ruhani/ *al-ahdaf al-ruhaniyah* (اَلْاَحْدَفْ اَلْرُوحَنِيَه)

Kepribadian seseorang dapat dikatakan matang apabila kondisi kejiwaannya stabil yaitu tidak mudah terpancing oleh emosi dan amarahnya, merupakan faktor utama yang sangat menunjang pembentukan kematangan kepribadian. Hal yang terpenting dalam pendidikan Islam adalah meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya kepada Allah Swt. semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi Saw.

e. Dimensi Pendidikan Estetika (keindahan)

Keindahan merupakan faktor yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Estetika adalah perlambang kesenangan perasaan dan kepuasan batin manusia. Nilai estetika sesungguhnya adalah nilai-nilai yang sudah melekat pada diri setiap manusia, yang harus ditumbuh kembangkan agar mencapai bentuknya yang sempurna.

f. Dimensi Pendidikan Sosial/*al-ahdaf al-ijtimaiyah* (اَلْاَحْدَفْ اَلْاِجْتِمَعِيَه)

Pendidikan sosial berupaya membentuk kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang hidup berdampingan yang bisa disebut sebagai makhluk plural (majemuk). Sudah menjadi fitrah manusia yang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok yang di dalammnya terbentuk ciri-ciri yang khas yang disebut dengan kebudayaan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa fiqih dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan jasmani dan dimensi pendidikan sosial. Hal tersebut dikarenakan isi dari fiqih yang mengandung materi tentang thaharah yang pada hakikatnya adalah menjaga kebersihan diri yang dapat berarti juga menjaga kebersihan badan yaitu jasmani, dikatakan sebagai dimensi pendidikan sosial karena fiqih juga mengandung pembelajaran tentang cara bermuamalah atau hubungan di lingkungan masyarakat seperti ketentuan jual beli, sewa menyewa/pinjam meminjam barang, utang piutang dan lain sebagainya. Dengan demikian, fiqih mencakup dua hal pokok dalam kehidupan manusia yaitu tentang menjaga jasmani dan menjaga hubungan sosial dengan sesama manusia.

4. Tujuan Pendidikan Islam

Secara mendasar tujuan pendidikan Islam meliputi:

a. Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt

b. Insan purna yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Lebih jauh lagi mengenai tujuan akhir pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung yang dikutip oleh Kamrani Buseri menegaskan bahwa tujuan akhir adalah sebagai berikut:

a. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
b. Perwujudan diri sendiri sesuai dengan pandangan Islam
c. Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik
d. Perkembangan yang menyeluruh dan berpadu bagi pribadi pelajar[19]

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, ada pula tujuan fiqih

5. Pengertian Kitab *Sabilal Muhtadin*

Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah sebuah kita fiqih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tahun 1193-1195 H/1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslim di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan dan dipelajari, terutama di Kalimantan dan Sumateri. Kitab Sabilal Muhtadi masih banyak dibaca orang di daerah Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin, masih banyak digunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian seperti di Masjid *Sabilal Muhtadin*. Kitab *Sabilal Muhtadin* juga tersebar di Brunei Darussalam, Kaboja, Thailand, dan Malaysia, bahkan tersimpan pula di berbagai perpustakaan besar di dunia Islam seperti di Makkah, Mesir, Turki dan Beirut.[20]

---

[19] Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014), 74.

[20] Muslich Shabir, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Analisis Intelektual," *Jurnal Analisa* 16, no. 01 (2009): 2.

6. Kandungan Kitab *Sabilal Muhtadin*

Kitab *Sabilal Muhtadin* dibagi menjadi delapan bagian yang disebut dengan "Kitab". Pertama adalah Kitab *ath-Thaharah* yakni bagian yang menerangkan tentang bersuci, yang terdiri dari tujuh bab masing-masing bab terdiri dari beberapa fasal. Kedua, Kitab *ash-Shalah* yakni bagian yang menerangkan tentang shalat, bagian ini merupakan bagian yang paling panjang (sekitar 38% dari keseluruhan pembahasan), terdiri dari sepuluh bab yang pada masing-masing bab terdapat beberapa fasal. Ketiga, Kitab *az-Zakah* yakni bagian yang menerangkan tentang zakat, bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: bab tentang zakat hewan, bab tentang zakat tumbuh-tumbuhan, zakat emas dan perak, bab tentang zakat ma'din, rikaz dan perniagaan, dan bab tentang zakat fitrah. Keempat, Kitab *ash-Shiyam* yakni bagian yang menerangkan tentang puasa, bagian ini tidak ada bab, langsung fasal, dan di sini ada tujuh fasal, yaitu fasal-fasal tentang rukun puasa dan syarat orang yang berpuasa, syarat wajib puasa, bolehnya tidak puasa, sunat puasa, fidyah, kafarat jima' dalam puasa Ramadhan, dan fasal tentang puasa sunat. Kelima, Kitab *al-I'tikaf* yakni bagian yang menerangkan tentang i'tikaf, dalam kitab ini dijelaskan tentang rukun dan syarat i'tikaf. Keenam, Kitab *al-Hajj wa al-Umrah* yakni bagian yang menerangkan tentang haji dan umrah, bagian ini terdiri dari dua bab yaitu bab tentang miqat haji dan umrah dan bab tentang qurban dan dalam bab ini dijelaskan tentang qurban dan di dalamnya hanya terdapat satu fasal yakni tentang aqiqah. Ketujuh, Kitab *ash-Shaid wa adz-Dzabaih* yakni bagian yang menerangkan tentang perburuan dan penyembelihan, pada bagian ini terdapat

satu fasal tentang kepemilikan binatang perburuan. Kedelapan, Kitab *al-Ath'imah* yakni bagian yang menerangkan tentang makanan yang halal dan haram, di bagian ini tidak terdapat bab maupun fasal.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Deskripsi Umum Kitab *Sabilal Muhtadin* terdiri dari latar belakang keluarga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, latar belakang pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Deskripsi Umum Kitab *Sabilal Muhtadin*.
3. Bab III Metode Penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.
4. Bab IV Tinjauan Umum Tentang Fiqih Ibadah terdiri dari pengertian fiqih ibadah, ruang lingkup fiqih ibadah, macam-macam fiqih ibadah, dan hukum mempelajari ilmu thaharah.
5. Bab V Analisis Thaharah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*

6. Bab VI Penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi